

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKADANA NOMOR: 36/Pid.B/2024/PN Sdn.)**

**Cendys Arya Dwi Bangga<sup>1</sup>, Niru Anita Sinaga<sup>2</sup>**  
Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University  
Email : [sendysbangga@gmail.com](mailto:sendysbangga@gmail.com)<sup>1</sup>, [nirusinaga@unsurya.ac.id](mailto:nirusinaga@unsurya.ac.id)<sup>2</sup>

**Citation:** Cendys Arya Dwi Bangga., Niru Anita Sinaga. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 36/Pid.B/2024/PN Sdn.). *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.1.2025. 1-17  
**Submitted:** 01-10-2024 **Revised:**11-11-2024 **Accepted:**01-12-2024

### **Abstrak**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat tercela, sehingga perbuatan ini sering menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat, adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut sering kali dilakukan, namun hasilnya lebih kepada kegagalan, sehingga usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan. Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan, dimana hampir setiap hari dapat kita lihat di media elektronik maupun di media massa. Seperti yang terjadi di kota Lampung yang masih di dalam wilayah Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan hukum pidana Indonesia? Dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan pengadilan negeri sukadana nomor: 36/Pid.B/2024/PN.Sdn.? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual dan Metode pendekatan Kasus. Dari hasil Penelitian menunjukkan, bahwa Pengaturan tindak tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan menurut hukum pidana di Indonesia telah diatur dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 36/Pid.B/2024/PN Sdn telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian**

### **Abstract**

*Crime is a deviant act, which has a reprehensible nature, so that this act often causes social reactions in society, while human efforts to completely eradicate this crime are often carried out, but the results are more likely to fail, so other efforts that can be made are by means of suppress or reduce the rate of crime. Several acts or acts that violate the law and disturb the peace and harmony of living together, one of which is the crime of theft accompanied by violence, which we can see almost every day in electronic media and in the mass media. As happened in the city of Lampung, which is still within the territory of the Sukadana District Court, which has the authority to examine and adjudicate, someone has taken something, which wholly or partly belongs to another person, with the intention of possessing it unlawfully, which was done by two or more people in partnership., which to enter the place of committing a crime, or to get to the goods taken, is done by breaking, cutting, or climbing, or by using a fake key, a fake order, or fake official clothes. The formulation of the research problem is how is the crime of theft regulated in aggravating circumstances based on Indonesian criminal law? And what is the criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of theft in aggravating circumstances in the Sukadana District Court decision number: 36/pid.b/2024/PN.Sdn.? The research method used in this research is normative juridical legal research. The approach method used in this research is the statutory approach. Apart from that, the author also uses the conceptual approach method and the case approach method. The research results show that the regulation of criminal acts of theft in aggravating circumstances according to criminal law in Indonesia has been regulated and the decision of the Panel of Judges at the Sukadana District Court Number 36/Pid.B/2024/PN Sdn is in accordance and does not conflict with applicable regulations.*

**Keywords: Crime, Theft**

## A. PENDAHULUAN

Hukum adalah pranata sosial yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang diakui secara resmi, bersifat mengikat, dan disahkan oleh penguasa atau pemerintah. Peristiwa hukum sendiri merujuk pada kejadian dalam masyarakat yang konsekuensinya diatur oleh hukum. Peristiwa ini terbagi menjadi dua, yaitu peristiwa hukum yang disebabkan oleh perbuatan subyek hukum dan yang bukan perbuatan subyek hukum. Peristiwa hukum akibat perbuatan subyek hukum mencakup segala tindakan manusia atau badan hukum yang menimbulkan dampak hukum. Sebaliknya, peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum adalah kejadian yang tidak disebabkan oleh tindakan subyek hukum, tetapi tetap menimbulkan dampak hukum tertentu.<sup>1</sup>

Kejahatan adalah bentuk pelanggaran hukum yang bertentangan dengan asas-asas moral dan hukum yang dianut dalam masyarakat, meskipun tidak selalu diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Kejahatan mencerminkan tindakan yang merugikan masyarakat sehingga menimbulkan reaksi negatif. Sebagai fenomena sosial, kejahatan merupakan hasil dari proses sejarah dan berkaitan erat dengan dinamika ekonomi yang memengaruhi hubungan antarmanusia. Tindakan kejahatan, yang bersifat menyimpang dan tercela, sering kali memicu reaksi sosial dalam masyarakat. Meski upaya penghapusan kejahatan secara total sering menemui kegagalan, pendekatan yang lebih realistis adalah dengan menekan atau mengurangi frekuensi terjadinya kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang umum adalah pencurian, terutama yang disertai kekerasan, yang kerap dilaporkan di berbagai media. Pencurian sendiri berarti mengambil barang milik orang lain tanpa izin untuk dimiliki secara tidak sah. Awalnya, pencurian dilakukan secara konvensional, seperti merusak pintu, melompati pagar, atau melalui atap rumah. Namun, seiring perkembangan zaman, pencurian kini sering dilakukan secara terang-terangan, bahkan di tempat ramai, sehingga menjadi ancaman yang semakin kompleks bagi ketertiban sosial.

Modus operandi dalam kejahatan pencurian telah mengalami perkembangan signifikan. Jika sebelumnya pencurian lebih sering dilakukan pada malam hari, kini banyak terjadi di siang hari. Peralatan yang digunakan pun semakin canggih, dari senjata tajam dan alat komunikasi sederhana menjadi senjata api, alat angkut modern, perangkat komunikasi canggih, bahkan zat kimia. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di

---

<sup>1</sup> Dudu Duswara Machmudin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2010, p. 40-42.

masyarakat. Salah satu bentuknya adalah pencurian dalam keadaan memberatkan, atau dikenal sebagai "pencurian dengan pemberatan." Pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana yang disertai dengan faktor-faktor yang memperburuk dampaknya, seperti kekerasan, ancaman, atau situasi tertentu yang meningkatkan kerugian bagi korban. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang mencakup berbagai kondisi memberatkan, seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari, dengan cara merusak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang.<sup>2</sup>

Pencurian dengan pemberatan (Curat) adalah salah satu tindak kejahatan yang paling sering terjadi di Pangkalpinang dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya tren dengan jumlah tindak pidana tertinggi dibandingkan kejahatan lainnya. Kejahatan ini dilakukan tanpa memandang siapa korban atau kapan waktu pelaksanaannya, sehingga menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Tingginya angka Curat dapat menghambat upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Curat, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi:

1. Unsur Tindak Pidana: Penetapan pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur tindak pidana, yakni niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*).
2. Keadaan Memberatkan: Faktor-faktor seperti penggunaan kekerasan, pelaksanaan pada malam hari, atau keterlibatan lebih dari satu orang dapat memperberat hukuman.
3. Peran Pelaku: Peran individu dalam kejahatan, baik sebagai pelaku utama maupun pembantu, memengaruhi tingkat pertanggungjawaban pidana.
4. Aspek Sosiologis dan Psikologis: Motif, kondisi ekonomi, serta kondisi mental pelaku juga sering menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman.

Penanggulangan pencurian dengan pemberatan, khususnya, serta kejahatan secara umum, erat kaitannya dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu upaya rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhirnya adalah menciptakan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kebijakan kriminal dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu upaya penal (melalui hukum pidana) dan non-penal (melalui pendekatan non-hukum pidana).

---

<sup>2</sup> Abintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, p. 92.

Menurut Pasal 479 UU Nomor 1 Tahun 2023, tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikualifikasi berdasarkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyertai pencurian. Kekerasan tersebut dapat terjadi sebelum, saat, atau setelah pencurian dilakukan, baik melalui penggunaan tenaga fisik maupun alat. Sementara itu, ancaman kekerasan menciptakan rasa takut, cemas, atau khawatir pada korban, yang tidak harus pemilik barang, melainkan bisa orang lain seperti pembantu rumah tangga atau penjaga rumah. Unsur ini memperberat tindak pidana pencurian karena dampak yang ditimbulkan lebih luas dan serius.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 364 KUHP, unsur-unsur pencurian ringan meliputi pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, atau tindak pidana pencurian yang melibatkan cara tertentu seperti pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan, penggunaan kunci palsu, perintah palsu, atau penyalahgunaan jabatan. Pencurian dalam keadaan memberatkan, yang sering disebut pencurian khusus, adalah bentuk pencurian dengan cara tertentu yang membuat tindakannya lebih serius dan karenanya diancam dengan hukuman maksimum yang lebih tinggi. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP, dengan ancaman pidana lebih dari lima tahun atau lebih berat daripada ancaman dalam Pasal 362. Perbedaan ini penting karena keadaan khusus yang menyertai tindak pidana tersebut meningkatkan kualitas pemberatan dari pencurian biasa. Oleh karena itu, pencurian yang dikualifikasikan sebagai pencurian dengan keadaan memberatkan mencakup unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5.<sup>4</sup>

Seperti yang terjadi di kota Lampung yang masih di dalam wilayah Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah blok mesin diesel dongpeng, 1 (satu) buah ring pelek cold diesel, 1 (satu) buah petongan besi siku-siku, potongan besi H, potongan besi plat dan baut, potongan pipa besi air 1 (satu) meter, prodo

---

<sup>3</sup> Renata Christha Auli. "Bunyi Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan." *Hukumonline*, diakses pada 14 April 2024, pukul 01.03 WIB, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-363-kuhp-tentang-pencurian-dengan-pemberatan-lt6593d9f864498/>.

<sup>4</sup> Wiryono Projodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003, p. 19.

kopling, potongan besi pipa panjang 2 (dua) inch yang diambil secara bergotongan sebanyak 6 (enam) kali gotongan yang kemudian terhadap barang-barang tersebut Para Terdakwa simpan dalam keranjang yang terdapat pada 1 (satu) unit sepeda motor tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 36/Pid.B/2024/PN Sdn.”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia**

Pencurian dengan pemberatan, yang dikenal juga sebagai pencurian yang dikualifikasikan, diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Pencurian dalam keadaan memberatkan merupakan bentuk pencurian khusus yang dilakukan dengan cara tertentu sehingga memiliki sifat lebih berat. Dalam proses pembuktian, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan pembuktian atas pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.<sup>5</sup> Tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan, atau dalam doktrin sering disebut *gequalificeerde diefstal* (pencurian dengan kualifikasi), mencakup unsur-unsur tambahan yang memperberat perbuatan pidana tersebut. Unsur-unsur ini, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP, menambahkan keadaan-

---

<sup>5</sup> Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, p. 37.

keadaan tertentu yang menjadikan tindak pidana pencurian lebih serius dan karenanya diancam dengan hukuman yang lebih berat.<sup>6</sup>

Pasal 363 KUHP mengatur ancaman pidana terhadap pencurian dengan pemberatan sebagai berikut:

- a. Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun jika:
  1. Pencurian terhadap ternak.
  2. Pencurian yang dilakukan saat terjadi bencana seperti kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang.
  3. Pencurian yang dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh seseorang yang keberadaannya di tempat tersebut tidak diketahui atau tidak diinginkan oleh pemiliknya.
  4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
  5. Pencurian yang dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- b. Dipidana penjara selama-lamanya sembilan tahun jika: Pencurian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan bersamaan dengan salah satu keadaan yang disebut dalam angka 4 atau angka 5.<sup>7</sup>

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 dan 365 KUHPidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur Pencurian Pasal 362 KUHPidana (Pencurian Pokok)
  1. Mengambil barang orang lain: Unsur utama dalam tindak pidana pencurian adalah mengambil barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain tanpa izin, dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.
  2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: Pelaku melakukan pencurian dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah.
- b. Unsur-unsur yang Memberatkan dalam Pasal 363 KUHPidana:
  1. Pencurian Ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1):
    - Pencurian terhadap hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau, dan hewan berkuku satu seperti kuda atau keledai, sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHPidana.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, p. 38.

<sup>7</sup> *Ibid.*, p. 39.

<sup>8</sup> J.M. Van Bemmelen. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, p. 72.

- Ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat bernilai dalam masyarakat, sehingga pencurian terhadap ternak ini dianggap lebih memberatkan.<sup>9</sup>
2. Pencurian pada Waktu Terjadi Bencana (Pasal 363 ayat (1) ke-2):
    - Pencurian yang dilakukan saat terjadi bencana alam seperti kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau kecelakaan besar.
    - Tindak pidana ini dianggap memberatkan karena pencuri memanfaatkan kondisi kacau dan ketidakmampuan korban untuk melindungi harta bendanya.<sup>10</sup>
  3. Pencurian Malam Hari dalam Rumah atau Pekarangan Tertutup (Pasal 363 ayat (1) ke-3):
    - Pencurian yang dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
    - Pencurian ini diatur secara rinci, termasuk pengertian "malam" yang mengikuti ketentuan Pasal 98 KUHPidana, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.<sup>11</sup>
  4. Pencurian yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih (Pasal 363 ayat (1) ke-4):
    - Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, baik dalam bentuk kerjasama langsung atau keikutsertaan secara terpisah.
    - Tindak pidana ini dapat terjadi meskipun tidak ada persetujuan antara pelaku sebelumnya, karena kerja sama terbentuk sejak mulai melakukan pencurian.<sup>12</sup>
  5. Pencurian dengan Pembongkaran, Perusakan, Memanjat, atau Penggunaan Alat Palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5):
    - Membongkar: Menggunakan kekerasan untuk merusak atau memutuskan kesatuan suatu barang (misalnya, pintu atau jendela).
    - Merusak: Menghancurkan barang dengan tujuan untuk melakukan pencurian, yang menandakan kerusakan lebih besar dibandingkan dengan sekadar pembongkaran.
    - Memanjat: Masuk ke dalam bangunan dengan memanjat pohon, dinding, atau objek lain untuk mencapai barang yang ingin dicuri.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 73

<sup>10</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, p. 82.

<sup>11</sup> Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, p. 78.

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, p. 58.

- Menggunakan Anak Kunci Palsu: Penggunaan alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti kawat, paku, atau obeng, yang dipakai untuk membuka kunci tanpa izin.
- Pakaian Jabatan Palsu: Menggunakan seragam yang menunjukkan seolah-olah pelaku adalah petugas yang berwenang, seperti polisi, dengan tujuan untuk mengelabui korban dan mempermudah pelaksanaan pencurian.<sup>13</sup>

Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 36/Pid.B/2024/PN.Sdn berdasarkan Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU 1/2023) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) dapat dijabarkan lebih rinci sebagai berikut:

a. Ketentuan Pasal 479 UU 1/2023

Pasal 479 UU 1/2023 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, yang mencakup beberapa unsur yang meningkatkan tingkat keseriusan tindak pidana pencurian. Unsur-unsur pemberat yang diatur dalam pasal ini adalah:

1. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan: Tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan jelas meningkatkan keparahan perbuatan tersebut.
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama: Pencurian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam suatu kerjasama memperberat kejahatan, karena menyiratkan adanya perencanaan dan keterlibatan banyak pihak.
3. Dilakukan pada malam hari, di tempat tertentu, atau dalam situasi yang menyulitkan korban untuk meminta bantuan: Pencurian yang dilakukan pada malam hari atau dalam kondisi yang memperburuk posisi korban, seperti tempat yang sepi atau tidak ada akses bantuan, juga meningkatkan tingkat keseriusan tindak pidana.
4. Mengakibatkan kerugian signifikan: Baik kerugian material maupun psikologis yang dialami korban dapat menjadi faktor pemberat yang menunjukkan betapa parahnya dampak tindak pidana tersebut bagi korban.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, pengadilan perlu membuktikan beberapa hal:

---

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, p. 91.



1. Pembuktian Tindak Pidana Pencurian: Pengadilan harus memastikan bahwa pelaku benar-benar melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau ketentuan lain yang relevan dalam KUHP baru.
2. Pemberatan: Pengadilan harus membuktikan bahwa tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur pemberatan yang diatur dalam Pasal 479 UU 1/2023, seperti penggunaan kekerasan, dilakukan secara bersama-sama, atau dilakukan dalam kondisi yang memberatkan.
3. Niat (Mens Rea): Pelaku harus memiliki niat untuk melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memperberat tindak pidana tersebut. Niat ini harus dibuktikan dengan tindakan yang dilakukan pelaku atau bukti lain yang relevan.

Jika pengadilan dapat membuktikan bahwa semua unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 479 UU 1/2023.

c. Penjatuhan Sanksi

Setelah pertanggungjawaban pidana terbukti, pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal berikut untuk menentukan sanksi yang sesuai:

1. Kerugian yang Diderita Korban: Jika kerugian yang ditimbulkan besar, baik secara material (misalnya kerugian harta benda) maupun psikologis (trauma bagi korban), maka hal ini akan meningkatkan tingkat keseriusan tindak pidana dan sanksi yang lebih berat.
2. Kondisi Memberatkan: Seperti penggunaan kekerasan, pencurian yang dilakukan bersama-sama, atau pencurian yang terjadi dalam keadaan malam hari atau kondisi yang memperburuk bagi korban. Semua ini dapat meningkatkan masa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.
3. Hal-hal yang Meringankan: Pengakuan pelaku atas perbuatannya, penyesalan, atau upaya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban, bisa menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman.

d. Relevansi dengan Tujuan Pidanaan

Pidanaan dalam kasus ini harus memperhatikan tujuan yang diatur dalam UU 1/2023, yang meliputi:

1. Keadilan bagi Korban: Pidanaan yang adil akan memastikan bahwa kerugian yang dialami oleh korban dapat diatasi secara proporsional dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku.

2. Rehabilitasi Pelaku: Selain memberikan hukuman, penting bagi sistem pemidanaan untuk memastikan pelaku dapat menjalani rehabilitasi, sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidana yang sama di masa depan.
3. Pencegahan Tindak Pidana: Penjatuhan sanksi yang tepat juga berfungsi untuk mencegah pelaku lain melakukan tindak pidana serupa. Efek jera bagi pelaku sangat penting dalam mencapai tujuan pencegahan.
4. Keseimbangan: Sebagai bagian dari tujuan pemidanaan, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan terhadap korban dan rehabilitasi bagi pelaku, serta pencegahan tindak pidana di masa depan.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 36/Pid.B/2024/PN.Sdn**

Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Perpol No. 4/2020) menjadi landasan hukum yang mengatur pengamanan swakarsa yang dilakukan oleh masyarakat dengan pengukuhan dari Polri. Salah satu bentuk implementasi pengamanan swakarsa dalam peraturan ini adalah keberadaan satuan pengamanan (Satpam) yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan kerja atau organisasi. Implementasi peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keamanan, tetapi juga mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) bagi anggota Satpam sebagai tenaga pengamanan yang terlibat dalam proses tersebut.

### **a. Kasus Posisi**

Terdakwa 1 : Muchamad Amin Nurdin Bin Darman Susilo; Tempat lahir : Bandar Lampung; Umur/Tanggal lahir: 22 Tahun / 16 Mei 2001; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal: Jl.R.Pemuka LK 2 RT/RW 006/000 Desa Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung; Agama : Islam; Pekerjaan:Buruh harian lepas;

Terdakwa 2: Heri Supriadi Alias Empi Bin Arsad; Tempat lahir: Tanjung Karang; Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 5 Januari 1981; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal: Jalan Wartawan Lk II, Rt 008, Kelurahan Gunung Sulah Kec.Way Halim, Kota Bandar Lampung; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta;

### **1. Ketentuan Pasal 363 KUHP:**

- Pasal 363 ayat (1) ke-4 menyebutkan bahwa pencurian dengan cara merusak pintu atau tempat untuk mengambil barang merupakan salah satu bentuk pencurian

yang berat. Dalam kasus ini, pintu gudang milik saksi telah dirusak oleh para terdakwa untuk masuk dan mengambil barang.

- Pasal 363 ayat (1) ke-5 mengatur tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana jelas terjadi dalam kasus ini, karena kedua terdakwa bekerja sama dalam melakukan pencurian.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana:

- Pembuktian Tindak Pidana: Para terdakwa telah terbukti mengambil barang-barang milik saksi Husin Sulaiman, yang merupakan tindak pidana pencurian yang dilaksanakan dengan cara merusak dan bersekutu.
- Unsur Kejahatan: Kejahatan ini melibatkan unsur *mens rea* (niat) untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, dan unsur *actus reus* (perbuatan) yang jelas tercermin dalam tindakan merusak pintu dan mengambil barang tanpa izin.
- Pemberatan Hukuman: Perbuatan ini memenuhi unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP, yaitu merusak dan dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang dapat menyebabkan hukuman lebih berat dibandingkan pencurian biasa.

## 3. Kerugian yang Diderita Korban:

- Kerugian materiil yang dialami oleh saksi Husin Sulaiman diperkirakan sebesar Rp. 2.500.000, yang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap para terdakwa.

## 4. Sanksi Pidana:

- Mengingat pemberatan yang terjadi dalam perbuatan ini (merusak dan bersekutu), sanksi pidana bagi kedua terdakwa bisa berupa pidana penjara dengan masa hukuman yang lebih lama, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 363 KUHP.
- Faktor pemberat lainnya adalah kerugian materiil yang dialami korban serta kenyataan bahwa tindakan ini dilakukan secara bersama-sama dengan merusak properti.

## 5. Tujuan Pemidanaan:

- Pemidanaan harus mencakup tujuan keadilan bagi korban, pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang, dan rehabilitasi terhadap pelaku. Hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat memberi efek jera bagi terdakwa dan mencegah tindakan serupa di masa depan.

## b. Tuntutan Jaksa

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I MUCHAMAD AMIN NURDIN BIN DARMAN SUSILO dan TERDAKWA II HERI SUPRIADI als EMPI BIN ARSAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUCHAMAD AMIN NURDIN BIN DARMAN SUSILO dan TERDAKWA II HERI SUPRIADI als EMPI BIN ARSAD masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana, masing-masing dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Para Terdakwa agar tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI, warna hitam Nopol: BE 3040 YB berikut dengan keranjangnya;
5. Menetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak berupa Blok mesin diesel dompleng, Besi reng pleek, potongan besi siku, potongan besi H, potongan besi plat dan baut, potongan pipa besi air berukuran 1 meter, prodo kopling, potongan besi pipa air berukuran 2 inch.
6. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

c. Analisis Pertimbangan Hakim

1. Unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi, karena kedua terdakwa, Muchamad Amin Nurdin dan Heri Supriadi, sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan mereka, sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan fakta persidangan.
2. Unsur “Mengambil Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” Majelis Hakim menganggap unsur ini terpenuhi, karena berdasarkan fakta persidangan, kedua terdakwa secara melawan hukum mengambil barang-barang milik saksi, yaitu berbagai jenis besi bekas dan barang rongsokan lainnya, dengan niat untuk memilikinya secara ilegal.

3. Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu” Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan kedua terdakwa memenuhi unsur ini, karena meskipun tidak ada persekutuan yang terperinci sebelumnya, mereka saling bekerja sama untuk melakukan tindakan pencurian tersebut, sesuai dengan pengertian kerjasama yang ada dalam pasal yang didakwakan.
  4. Unsur “Merusak Tempat untuk Melakukan Kejahatan” Perbuatan terdakwa yang merusak pintu gudang jagung untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya memenuhi unsur ini. Merusak pintu untuk melakukan pencurian dianggap sebagai salah satu cara yang sah untuk mencapai tujuan kejahatan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut.
  5. Pertanggungjawaban Pidana Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif telah terpenuhi, dan kedua terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Meski ada kesepakatan damai antara para terdakwa dan saksi, serta permohonan keringanan hukuman, namun hal tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan.
  6. Pengurangan Masa Hukuman Mengingat para terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa.
  7. Barang Bukti Barang bukti yang disita berupa sepeda motor Suzuki dan barang-barang rongsokan akan diperlakukan sesuai dengan statusnya. Sepeda motor milik terdakwa 2 akan dikembalikan kepadanya, sementara barang-barang lainnya yang diambil dari gudang rongsokan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- d. Putusan Hakim
1. Terdakwa 1 Muchamad Amin Nurdin Bin Darman Susilo dan Terdakwa 2 Heri Supriadi Alias Empi Bin Arsad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI, warna hitam Nopol: BE 3040 YB berikut dengan keranjangnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2;

- Blok mesin diesel dompleng, Besi reng pleek, potongan besi siku, potongan besi H, potongan besi plat dan baut, potongan pipa besi air berukuran 1 meter, prodo kopling, potongan besi pipa air berukuran 2 inch.

Dikembalikan kepada Saksi Husin Sulaiman Anak Dari Hartono Sulaiman

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 36/pid.b/2024/PN.Sdn, menurut penulis proses pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa hakim sudah tepat dalam merumuskan pertimbangan – pertimbangannya dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor : 36/pid.b/2024/PN.Sdn. Dalam hal ini penulis sepakat dengan pertimbangan hakim yang memutus perkara Putusan Nomor : 36/pid.b/2024/PN.Sdn, sebab sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum terkait melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

#### **D. SIMPULAN**

Pengaturan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam hukum pidana di Indonesia, telah ada pengaturannya yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal 479 UU 1/2023 tentang pencurian dengan pemberatan menyatakan bahwa pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dikualifikasi sebagai pencurian dengan pemberatan. Kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah pencurian dilakukan.

Putusan Pengadilan Negeri Sukadana nomor: 36/pid.b/2024/PN.Sdn yang memutus perkara Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena telah sesuai dengan Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 36/Pid.B/2024/PN.Sdn, pengadilan berhasil membuktikan bahwa semua unsur dalam Pasal 479 UU 1/2023 terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana pelaku dinilai sah dan adil. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang tepat dalam menghadapi tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan, dengan mempertimbangkan

perlindungan yang lebih kuat bagi korban serta penegakan keadilan yang sesuai dengan KUHP baru.

## E. SARAN

Dalam memutus perkara seperti tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam hukum pidana di Indonesia, sebaiknya Hakim harus memperhatikan pengaturan yang telah ditetapkan.

Sebaiknya para penegak hukum tetap mempertahankan konsistensi dalam menjalankan Sistem Peradilan Pidana sehingga Putusan Pengadilan tidak akan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Batubara, Herianto. *"Ini yang Masuk Kategori Pam Swakarsa di Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020."* Detiknews. Diunggah pada 21 Januari 2021. Diakses pada 13 Desember 2024.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 7th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2017.
- Istanto, Sugeng. *Hukum Internasional*, 2nd ed. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 1st ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2016.
- K. Betens. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2015.
- Mahmud, Peter. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Rev. ed., 12th ed. Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2018.
- Suharto RM. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Syamsyah. *Tindak Pidana*. Bandung: PT Alumni, 2019.

Wirjono, Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Replika Aditama, 2018.

**Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :**

Nugroho, Wahyu. Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 3, Desember 2019.

**Internet :**

Auli, Renata Christha. “Bunyi Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan.” *Hukumonline*. Accessed December 18, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-363-kuhp-tentang-pencurian-dengan-pemberatan-lt6593d9f864498/>.

Maulana, Arif. “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya.” *Hukumonline*. Accessed December 18, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1948 Tentang Kejahatan-kejahatan dalam Keadaan Bahaya yang Dapat Dihukum dengan Hukuman Mati.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.